

**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 21/ PUU-XII/ 2014
TENTANG PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI
OBJEK PRAPERADILAN¹**

Oleh : Haposan Dwi Pamungkas Saragih²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, adapun amar putusan yang merupakan pokok dari isi putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi maka menjadi acuan bagi hakim di rana Peradilan untuk menerima gugatan praperadilan dalam hal penetapan tersangka, sebagai contoh: Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2015/PN.Ktg. Nomor Perkara Pemohon praperadilan 04/Pid/Prap/2016/PN.JKT.PST. 2. Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi Menyatakan dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangka, objek praperadilan,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan itu, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan suatu undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika bertentangan, Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang bersifat final, yang menyatakan sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum. Konsekuensinya, semua pihak harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan mengimplementasikannya.³

Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa, Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur. Mahkamah Konstitusinya boleh menyatakan sebuah undang-undang atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu di dalam UUD. Betapapun Mahkamah Konstitusi mempunyai pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas undang-undang atau sebagian isi undang-undang yang dibatalkannya, maka hal itu tak boleh dilakukan, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif.⁴ Lembaga legislatif adalah lembaga yang diberikan wewenang sebagai pembuat kebijakan, peraturan, dan perundang-undang.

¹ Artikel SKripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H., M.H, Henry R. Ch. Memah, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711026

³ Bachtiar, *Op.cit.*, Hal. 18.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Op.cit.*, Hal. 100.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif telah mengganti isi Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Dengan menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan menjadi bagian dari objek praperadilan. Penulis melihat bahwa adanya kesalahan dalam mengeluarkan putusan dengan mengganti isi pasal yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang merupakan suatu lembaga yudikatif, karena tugas dari Mahkamah Konstitusi sesungguhnya hanya sebagai *judicial review/ constitutional review* pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Tetapi bukan sebagai lembaga yang mengganti, menambah atau mengatur, salah satunya undang-undang yang diganti isinya oleh Mahkamah Konstitusi adalah pasal 77 KUHP.

Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai sampai dimana penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ini berlaku dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka ?
2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder, adapun bahan-bahan primer. Sebagai bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain berupa peraturan perundang-undangan antara lain

Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kemudian bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi. Bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka.

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/ 2014 Tentang Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan berdampak penting bagi sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dengan adanya putusan tersebut banyak sekali permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang dilakukan oleh POLRI terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Putusan berkenaan dengan pengujian konstitusional suatu undang-undang, landasan putusan Mahkamah Konstitusi harus merujuk pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Ada beberapa hal fundamental yang diatur dalam pasal tersebut berkenaan dengan kekuasaan para hakim yang akan melahirkan sebuah putusan pada pengujian undang-undang sebagai berikut.

1. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
5. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.

6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno konstitusi berikutnya.
7. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapat mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
8. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
10. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.⁵

Permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya karena salah satu undang-undang yang berlaku di negara Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan duduk perkara.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan akta penerimaan berkas Permohonan Nomor 56/PAN.MK/2014 pada tanggal 17 Februari 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Februari 2014, yang telah diperbaiki dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 April 2014.

Pemohon mengajukan permohonan adapan petitum atau tuntutan yang diminta agar penegakan proses hukum dalam hal *judicial review* dapat melaksanakan hal konstitusional pemohon. Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- b. Menyatakan frasa “dan guna menemukan tersangka” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya.
- c. Menyatakan frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”.
- d. Menyatakan frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”
- e. Menyatakan frasa “melakukan tindak pidana” dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa” dalam hal Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- f. Menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.
- g. Menyatakan frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah

⁵Bactiar, *Op.cit.*, Hal.149.

selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan". Dalam Pasal 156 ayat (2) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- h. Memerintahkan pemuatan putusan ini Dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).⁶

Amar Putusan yang merupakan pokok dari isi putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Februari 2014.

Mengadili, menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁷

Kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi, 21_PUU-XII_2014.

⁷Risalah_sidang_7497_Putusan Tanggal 24 April 2015

membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar. Melalui penafsiran/ interpretasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat negara. Dengan demikian undang-undang yang dihasilkan oleh legislasi (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden) diimbangi oleh adanya pengujian (formal dan materil) dari cabang yudisial c.q. Mahkamah Konstitusi.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi juga dimungkinkan adanya pendapat yang berbeda. Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendapat anggota majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Ketentuan ini ditambahkan dalam Pasal 33 PMK Nomor 06/PMK/2005.

Dissenting Opinion merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seorang hakim karena perbedaan pendapat dengan hakim yang lain dan sebagai wujud transparansi bagi sistem peradilan yang ada di Indonesia agar masyarakat dapat menilai mengenai kinerja dari Mahkamah Konstitusi.

Amar Putusan yang telah ada lewat musyawarah hakim Mahkamah Konstitusi, adapun hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki pendapat yang berbeda terhadap putusan tersebut, terdapat tiga orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting Opinion*), yaitu Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Muhammad Alim, dan Hakim Konstitusi Aswanto, sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi I Dewa Gede

Sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, saya Hakim Konstitusi I Dewa

Gede Palguna, berpendapat sebagai berikut:

Pertama, bahwa praperadilan adalah suatu pengertian hukum tersendiri yang berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau penuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 KUHAP - yang dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang praperadilan sebagaimana ditegaskan oleh pasal 78 KUHAP – selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang;

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Sementara itu, pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan, yang oleh Pasal 1 angka 2 KUHAP diberi pengertian sebagai, “..... serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

⁸Ikhsan Daulay, *Op.cit.*, hal.31.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dengan demikian, penetapan tersangka adalah “ujung” dari tindakan penyidik sebelumnya, yaitu setelah penyidik berdasarkan bukti-bukti yang dihasilkan dan dikumpulkan memperoleh kejelasan akan tindak pidana yang terjadi.

Amar Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi maka banyak pula permohonan praperadilan karena penetapan tersangka. Beberapa putusan permohonan praperadilan di karenakan penetapan tersangka sebagai berikut.

1. Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2015/PN.Ktg.⁹

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Praperadilan atas perkara PEMILUKADA, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SEHAN SALIM LANJAR, S.H. bertempat tinggal Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut Pemohon. Melawan: **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW**, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Januari 2016 Nomor: 03/Pid.Pra/2015/PN.Ktg yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan Penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang

adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.

- c. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum.
- d. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
- e. Menyatakan bahwa status laporan yang disangkakan Tidak Sah dan tidak berdasarkan atas hukum.
- f. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;
- g. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

2. Nomor Perkara Pemohon praperadilan 04/Pid/Prap/2016/PN.JKT.PST.¹⁰

Putusan Nomor Perkara Pemohon praperadilan 04/Pid/Prap/2016/PN.JKT.PST, hakim menilai penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, dan pencekalan Jessica telah sah secara hukum. Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan, khususnya Pasal 21 dan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut hakim, tindakan kepolisian dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin telah sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan, yakni bukti P1-P23. Sehingga, penahanan Jessica telah sah secara hukum. Selain itu, hakim menilai kuasa hukum Jessica tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya di sidang praperadilan.

“Maka, tidak ada alasan hakim praperadilan untuk memerintahkan termohon praperadilan untuk segera mengeluarkan tersangka Jessica dari Rumah Tahanan Polda Metro Jaya dan mengangkat cekal yang bersangkutan,”

⁹Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2015/PN.Ktg.

¹⁰Kompas, 2016. Gugatan Praperadilan Jessica Ditolak, diunduh <http://print.kompas.com/baca/2016/03/01/Gugatan-Praperadilan-Jessica-Ditolak> diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pada pukul. 02.30 wita.

Hakim mengatakan, bukti yang diajukan kepolisian sesuai karena surat-surat itu lebih terkait dengan penetapan tersangka, bukan penahanan. Sementara, pemohon dalam gugatannya meminta agar penahanan Jessica dibatalkan.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa: "Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Dua tugas pokok dalam uji konstiusionalitas sebagai berikut.

1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan pertimbangan peran (*interplay*) antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*). *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan.
2. Melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin oleh konstitusi.¹¹

Adanya tugas pokok dapat memberikan pengaruh bagi lembaga negara legislatif dan eksekutif sebagai lembaga pembuat undang-undang dan setiap orang dapat memperoleh rasa keadilan dari hasil pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ada tiga pendekatan yang berkaitan dengan keberadaan pengujian konstiusionalitas UU terhadap UUD. Ketiga pendekatan tersebut sebagai berikut.

- a. Pendekatan yuridis, sesuai dengan *stufenbau der rechtshordnung* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superiori derogate legi inferiori*) karena suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
- b. Pendekatan politis, bahwa kebutuhan akan *judicial review* sangat diperlukan agar visi dan misi serta materi muatan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan UUD karena pada hakikatnya suatu undang-undang dibuat untuk melaksanakan UUD.
- c. Pendekatan pragmatis, bahwa kebutuhan terhadap *judicial review* sangat diperlukan untuk mencegah praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak sesuai atau menyimpang dari UUD. Tanpa *judicial review* kiranya sulit menegakan UUD.

Pendekatan terhadap pengujian konstiusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar membentuk rasanya penghormatan akan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-undang yang rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, jika lebih tinggi maka dasar dari Negara Republik Indonesia tidak dihargai lagi.

Kewenangannya untuk menguji konstiusionalitas Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuan karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD.¹²

ilmu perundang-undangan, undang-undang biasa ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, undang-undang ditinjau dari aspek materil (*wet in materiele zin*), yaitu melihat pada segi isi, materi, atau substansi undang-undang. Kedua, undang-undang dilihat dari aspek formil (*wet in formele zin*), yaitu meninjau dari segi bentuk dan pembentukannya.

¹¹Bachtiar, *Op.cit.*, hal.124.

¹²Ikhsan Daulay, *Lo.cit.*

Pembedaan antara pengertian undang-undang materil dan undang-undang formil berkaitan pula dengan teori dan praktik pengujian undang-undang yang biasanya dibagi menjadi dua jenis pengujian undang-undang, yaitu pengujian formil (*formele toetsing*) yang kadang disebut "*procedure review*" dan pengujian materil (*materiele toetsing*) yang kadang disebut "*substantive review*". Disebut sebagai pengujian materil karena yang diuji adalah materi muatan undang-undang, sedangkan yang disebut pengujian formil karena yang diuji adalah proses pembentukan undang-undang.¹³

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi telah memberikan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sendiri dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengeluarkan putusan yang dimohonkan dan tidak terlepas dari unsur-unsur dalam menyatakan suatu putusan.

Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menyatakan dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/ atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diputus sesuai dengan Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi memberikan suatu rasa

keadilan ketika dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan adanya tindakan tersebut membuat isi pasal atau undang-undang tidak berlaku lagi atau harus diganti.

Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang bertolak dari aspek yang luas. Dalam konteks ini, penilaian atau pengujian konstiusionalitas undang-undang dapat menggunakan alat pengukur atau penilai sebagai berikut:

- a. Naskah undang-undang dasar yang resmi tertulis; beserta
- b. Dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah Undang-Undang Dasar itu, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata tertib, dan lain-lain; serta
- c. Nilai-nilai konstiusi yang hidup praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; dan
- d. Nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Putusan Mahkamah Konstisi Nomor 21/PUU-XII/2014, adapun amar putusan yang merupakan pokok dari isi putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

¹³Manan, *Op.cit.*, hal.43

¹⁴*Ibid.*, hal.45.

Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi maka menjadi acuan bagi hakim di rana Peradilan untuk menerima gugatan praperadilan dalam hal penetapan tersangka, sebagai contoh : Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2015/PN.Ktg.Nomor Perkara Pemohon praperadilan 04/Pid/Prap/2016/PN.JKT.PST.

2. Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menyatakan dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka menjadi objek dari praperadilan harus dilihat kembali, karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menguji dan membatalkan undang-undang (*judicial review*). Karena dengan adanya putusan tersebut menjadi celah bagi para tersangka yang akan mengajukan praperadilan. Biarkanlah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislasi yang mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan yang baru dan Mahkamah Konstitusi dapat melihat mengenai Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana yang baru dan dapat diuji bahkan dibatalkan apabila bertentangan dengan UUD. Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *judicial preview* sebelum undang-undang diundangkan.

2. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara lebih teliti lagi dalam mengeluarkan putusan dan tidak melupakan batas wewenang dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses 2015.
- Daulay, Ikhsan R.P, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Mahfud MD, Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mahmud MD, Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mahfud MD, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Manan, Munafrizal, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Montesquieu, *The Spirit of Law*, Bandung: Nusamedia Studio, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rajab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ranawijaya, Usep, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soimin, S.H., M.Hum, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Tjandra, Riawan, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010.

Trijono, Rachmat, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta:Papas Sinar Sinanti, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Risalah_sidang_7497_Putusan Tanggal 24 April 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi, 21_PUU-XII_2014.

Damang, 2011. Pengertian Kewenangan, diunduh

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2016 Pukul 23.05 wita

Kompas, 2016. Gugatan Praperadilan Jessica Ditolak, diunduh <http://print.kompas.com/baca/2016/03/01/Gugatan-Praperadilan-Jessica-Ditolak> diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pada pukul. 02.30 wita.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)